

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi merupakan kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi dalam menerima pembayaran premi sebagai bentuk kompensasi. Saat ini, terdapat dua jenis perusahaan asuransi yang berkembang di Indonesia, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional merupakan jenis asuransi yang beroperasi dengan prinsip jual beli risiko, di mana nasabah membayar premi dan sebagai gantinya memperoleh perlindungan terhadap kemungkinan risiko, baik yang berkaitan dengan kesehatan maupun jiwa.(Setianingsih, A, and Sari 2024). Sementara itu, menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2001, asuransi syariah (dikenal juga sebagai Ta'min, Takaful, atau Tadhmun) merupakan suatu bentuk usaha yang didasarkan pada prinsip saling membantu dan melindungi antar individu atau pihak, dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset dan/atau dana tabarru'. Dana tersebut dikelola berdasarkan sistem pengembalian tertentu untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi, melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(Setianingsih et al. 2024).

Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup baik, hal tersebut berdasarkan data asuransi di Indonesia yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hasil

investasi adalah imbal hasil atau pendapatan yang diperoleh dari penanaman modal pada suatu instrumen investasi dalam kurun waktu tertentu. Hasil ini mencerminkan tingkat keuntungan (atau kerugian) yang diperoleh oleh investor dari modal yang telah diinvestasikan. Salah satu pertumbuhan asuransi yang cukup positif di Indonesia yaitu asuransi syariah, terutama dalam asuransi jiwa syariah dimana asuransi tersebut cenderung stabil pertumbuhannya dari tahun 2017 – 2021 yaitu 7 perusahaan asuransi jiwa syariah serta 23 asuransi jiwa unit syariah . Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21 tahun 2001 mendefinisikan asuransi syariah merupakan sebuah upaya perlindungan dan pertolongan satu sama lain berbagai pihak dengan investasi yang berupa aset ataupun tabarru' yang menyediakan sistem pengembalian guna mengatasi risiko tertentu berdasarkan akad yang sejalan dengan prinsip syariah.

Akad tersebut yaitu akad (perikatan/perjanjian) yang tidak ada maksud maksiat, gharar (penipuan), riba, risywah (suap), maysir (perjudian), serta barang haram. Adanya pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah yang stabil di Indonesia, tidak menutup kemungkinan perusahaan asuransi jiwa syariah harus memperkuat strategi dalam hal kinerja keuangan khususnya pada laba (Syahida, et.al., 2022), agar kondisi keuangan perusahaan dapat tetap stabil bahkan meningkat.(Saleh, Hasyim, and Khairun 2022) Perusahaan asuransi merupakan entitas yang bergerak di bidang jasa, khususnya dalam menjamin risiko, serta termasuk dalam sektor keuangan. Industri asuransi, baik yang berbasis konvensional maupun syariah, menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan dan berperan sebagai penggerak penting dalam perekonomian nasional.

Hal ini terlihat dari kebutuhan akan asuransi yang meluas di berbagai jenis usaha, baik perdagangan, jasa, maupun sektor kesehatan.

Asuransi juga menjadi instrumen keuangan yang penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam menghadapi risiko besar seperti kematian atau kehilangan aset. Di Indonesia, industri asuransi berkembang dengan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap diri dan keluarga. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap manfaat asuransi mendorong pertumbuhan sektor ini.

Firdaus Djaelani, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), menyampaikan dalam Seminar *Insurance Outlook* tahun 2016 di Jakarta bahwa perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah, terus menunjukkan peningkatan nilai aset setiap tahunnya.

Tujuan dari efisiensi dalam industri asuransi adalah untuk membentuk sektor asuransi yang tangguh dan sehat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk mengukur, menganalisis, serta membandingkan tingkat efisiensi antara perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional yang beroperasi di Indonesia.

Evaluasi efisiensi perusahaan Asuransi Jiwa menjadi hal yang krusial, mengingat persaingan yang semakin ketat dalam industri ini selama periode yang diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-parametrik, yakni metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), untuk mengukur efisiensi. DEA adalah teknik berbasis pemrograman linier yang digunakan untuk menilai efisiensi relatif dari

unit-unit pengambil keputusan (*Decision Making Unit* atau DMU), sebagaimana dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes pada tahun 1978. Dalam konteks penelitian ini, DMU yang dimaksud adalah masing-masing perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional yang dijadikan sebagai sampel penelitian. (Astuti and Suprayogi 2017).

Usaha asuransi jiwa syariah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan asuransi jiwa konvensional. Dalam praktiknya, polis asuransi jiwa syariah yang ditawarkan kepada nasabah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mewajibkan adanya dua jenis akad, yaitu Akad Tabarru' dan Akad Tijarah. Akad Tabarru' diterapkan antar peserta, di mana setiap peserta memberikan kontribusi (premi) sebagai bentuk hibah yang disalurkan ke dalam dana tabarru'. Dana ini kemudian digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah..Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana tersebut, dan dana tabarru' diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Karena dana tabarru' bukan merupakan milik perusahaan, maka pengelolaannya harus dipisahkan dari dana milik perusahaan itu sendiri, sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem keuangan syariah.(Yulianti 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Republik Indonesia, 2014), Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah kegiatan pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan untuk saling membantu dan melindungi. Mekanisme ini dilakukan melalui pemberian manfaat berupa pembayaran kepada peserta yang meninggal dunia atau yang

masih hidup, serta pembayaran lainnya kepada peserta atau pihak yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Nilai pembayaran tersebut ditentukan sebelumnya dan/atau bergantung pada hasil pengelolaan dana yang tersedia..Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya diperbolehkan menjalankan kegiatan asuransi jiwa yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk lini usaha anuitas, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan diri. Prinsip syariah yang dimaksud merujuk pada akad yang didasarkan atas semangat tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) di antara peserta, yang diwujudkan dalam bentuk pengumpulan dana (*Dana Tabarru'*) untuk mengantisipasi risiko tertentu yang dikelola secara kolektif.(Yulianti 2020).


Upaya untuk menarik nasabah dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat diperlukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Perlunya pengawasan (peraturan) dalam bidang asuransi adalah karena industri asuransi membutuhkan keyakinan masyarakat, dihubungkan dengan kondisi lembaga keuangan di Indonesia (Faehak Lamies 2021).

Dividen dari asuransi syariah cenderung lebih kecil dibanding asuransi konvensional karena beberapa alasan utama,diantaranya adalah sistem bagi hasil :

Sistem bagi hasil, bukan profit sharing mutlak. Dalam asuransi syariah, dana premi peserta dikelola berdasarkan akad tabarru' (hibah untuk tolong-menolong), bukan sepenuhnya untuk mencari keuntungan. Dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai mudharib (pengelola) dan hasil investasinya dibagi sesuai kesepakatan, bukan seluruh keuntungan diberikan ke peserta.

Laba merupakan hasil akhir yang diperoleh perusahaan setelah seluruh beban dikurangkan secara menyeluruh, dan mencerminkan serangkaian keputusan serta kebijakan manajemen. Upaya memaksimalkan laba dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan bersih perusahaan setelah dikurangi pajak, yang sering kali dianggap sebagai salah satu tujuan utama perusahaan. Laba bersih (net income) mencerminkan tingkat profitabilitas perusahaan dan menggambarkan imbal hasil yang diterima oleh pemegang ekuitas dalam periode tertentu. Profitabilitas sendiri menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, baik terhadap penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Salah satu indikator perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan asetnya yang meningkat sebesar 20% selama periode 2020 hingga 2024, dengan total mencapai Rp 170 triliun.

. Hal ini didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial sesuai prinsip-prinsip syariah, Peningkatan Kontribusi asuransi syariah meningkat 11,1% pada tahun 2020-2024, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin menerima asuransi syariah sebagai pilihan perlindungan finansial. (Ulya, Zikriatul 2022). Berikut merupakan laba perusahaan asuransi syariah dari tahun 2020-2024.



**Gambar 1. 1 Laba Perusahaan**

Grafik di atas menggambarkan perkembangan laba lima perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, yakni JMAS, LIFE, PDSB, Pruden, dan Takaful, selama periode kuartal I tahun 2020 (20Q1) hingga kuartal IV tahun 2024 (24Q4). Data ini mencerminkan fluktuasi kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode observasi.

Secara umum, perusahaan Pruden dan LIFE konsisten mencatatkan laba yang relatif tinggi dan stabil, dengan rata-rata laba berada di atas 11% di hampir seluruh kuartal. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola portofolio investasi serta operasional bisnis yang efisien. Sementara itu, PDSB juga menunjukkan kinerja yang baik meskipun cenderung lebih bervariasi dibanding Pruden dan LIFE.


Sebaliknya, JMAS dan Takaful tampak mengalami tekanan keuangan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2021. Pada periode 21Q1 hingga 21Q4, JMAS mencatatkan laba negatif, yang mencerminkan kerugian berturut-turut

dalam empat kuartal. Demikian pula, Takaful juga mengalami kerugian yang cukup dalam pada beberapa kuartal, misalnya pada 20Q1 (-8.719) dan 22Q1 (-7.693). Kondisi ini menunjukkan potensi masalah dalam efisiensi operasional, rendahnya hasil investasi, atau beban klaim yang tinggi pada periode tersebut. Fluktuasi laba antar kuartal juga menunjukkan bahwa industri asuransi jiwa syariah masih rentan terhadap dinamika ekonomi dan pasar keuangan, terutama dalam kondisi ketidakpastian global seperti pandemi dan ketidakstabilan ekonomi.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar perusahaan mampu membukukan laba yang sehat pada beberapa periode, namun tantangan dalam menjaga keberlanjutan kinerja laba tetap tinggi, terutama bagi perusahaan dengan laba yang cenderung negatif atau tidak stabil. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi, strategi investasi syariah yang optimal, serta manajemen risiko yang kuat menjadi kunci dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di masa mendatang.

Hasil investasi lebih konservatif, investasi dalam asuransi syariah harus sesuai prinsip syariah (misalnya tidak boleh di sektor riba, alkohol, rokok, dll). Ini membatasi pilihan instrumen investasi yang umumnya menghasilkan return lebih rendah dibanding investasi konvensional yang lebih bebas. Meskipun hasil investasi meningkat dan riks based capital (RBC) mencapai standar minimum (>120 %) Namun, masih banyak perusahaan asuransi jiwa syariah yang menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kinerja investasinya. Berikut adalah grafik hasil investasi dari kuartal 1 2020 sampai 2024.





**Gambar 1. 2 Hasil Investasi**

Grafikdi atas menyajikan data hasil investasi lima perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, yaitu JMAS, LIFE, PDSB, Pruden, dan Takaful, selama periode kuartalan dari tahun 2020 kuartal pertama (20Q1) hingga tahun 2024 kuartal keempat (24Q4). Data tersebut menggambarkan fluktuasi tingkat pengembalian (return) investasi yang diperoleh masing-masing perusahaan dalam menjalankan aktivitas investasinya sesuai prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, perusahaan PDSB dan LIFE menunjukkan kinerja investasi yang relatif lebih stabil dan cenderung lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Rata-rata hasil investasi keduanya berada di atas 11% selama periode pengamatan. Hal ini dapat mengindikasikan strategi investasi yang lebih agresif namun tetap berada dalam koridor syariah, atau pengelolaan dana yang lebih efisien.

Sebaliknya, perusahaan seperti JMAS dan Takaful cenderung menunjukkan tingkat hasil investasi yang lebih rendah, dengan nilai return

berkisar antara 6% hingga 9%. Tingginya kehati-hatian dalam pemilihan instrumen investasi syariah serta keterbatasan diversifikasi portofolio bisa menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil investasi pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Meskipun terdapat peningkatan hasil investasi pada beberapa kuartal, secara keseluruhan data menunjukkan adanya dinamika yang mencerminkan tantangan dalam optimalisasi pengelolaan investasi berbasis syariah. Hal ini erat kaitannya dengan keterbatasan pilihan instrumen yang sesuai prinsip syariah serta tingginya tekanan pasar keuangan selama periode yang diamati.

Hal kedua yang memengaruhi laba adalah hasil investasi mengatakan bahwa *return on investment* adalah apa yang terjadi ketika Anda mengeluarkan uang dalam bentuk aset dan properti dengan tujuan menghasilkan uang dan memberikan kembali uang tersebut kepada orang yang menanamkan uang tersebut, dalam hal ini manajer asuransi dan konsumen.(Marsanto et al. 2021)

Asuransi Konvensional yaitu Perusahaan asuransi adalah badan usaha yang menyediakan layanan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabahnya, baik individu maupun lembaga atau badan usaha. Istilah "asuransi" dalam bahasa Belanda disebut *Assurantie*, yang berasal dari kata *assurateur* (penanggung) dan *geassureerde* (tertanggung). Dalam bahasa Prancis, asuransi dikenal dengan istilah *Assurance*, yang berarti memberikan perlindungan terhadap sesuatu yang terjadi. Sementara itu, dalam bahasa Latin, istilah tersebut dikenal dengan *Aassecurare*, yang mengandung makna memberikan jaminan atas suatu kejadian yang mungkin terjadi.(Faehak Lamies 2021).


Dengan demikian, kinerja investasi perusahaan asuransi jiwa syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola portofolio yang terbatas namun tetap kompetitif. Upaya peningkatan hasil investasi perlu terus dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah agar mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dan keberlanjutan etis sesuai nilai-nilai Islam.

Meskipun hasil investasi mengalami peningkatan dan Risk Based Capital (RBC) dari sebagian besar perusahaan asuransi jiwa syariah telah mencapai atau bahkan melampaui standar minimum sebesar 120%, namun peningkatan laba yang dihasilkan tidak menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang mungkin memengaruhi profitabilitas perusahaan atau adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan investasi dan manajemen risiko. Hal ini menjadi perhatian penting karena laba merupakan indikator utama kinerja keuangan yang menentukan keberlanjutan operasional perusahaan asuransi jiwa syariah di tengah persaingan yang semakin ketat.

Risk Based Capital berdasarkan peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 adalah “suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Risk-based approach adalah metode yang mengedepankan pengelolaan risiko dalam semua aspek operasional perusahaan. Dalam konteks asuransi, pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko yang dihadapi

perusahaan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan finansialnya dan memaksimalkan profitabilitas.

Risk-based approach juga memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih informed, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kerugian yang signifikan.(Setianingsih et al. 2024) Pada tahun 2020-2024, perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan sektor ini. Berikut ini merupakan Risk Based Capital perusahaan asuransi jiwa syariah tahun 2020-2024.



**Gambar 1. 3 RBC**

Grafik di atas menampilkan data Risk-Based Capital (RBC) dari lima perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, yaitu JMAS, LIFE, PDSB, Pruden, dan Takaful, dalam rentang waktu kuartal I 2020 (20Q1) hingga kuartal IV 2024 (24Q4). RBC merupakan indikator penting dalam industri asuransi yang menunjukkan tingkat kecukupan modal perusahaan untuk menutup risiko yang

dihadapi. Sesuai dengan ketentuan OJK, nilai minimum RBC yang harus dipenuhi perusahaan asuransi di Indonesia adalah 120%.

Dari data tersebut, terlihat bahwa hanya JMAS yang secara konsisten mencatatkan RBC sangat tinggi, dengan nilai mencapai lebih dari 20% setiap kuartal, bahkan sempat mencapai 29.89% pada kuartal ketiga 2020 (20Q3). Hal ini menunjukkan bahwa JMAS memiliki struktur permodalan yang sangat kuat, meskipun tingginya RBC juga bisa mengindikasikan kurang optimalnya pemanfaatan modal untuk ekspansi usaha.

Sebaliknya, perusahaan seperti PDSB menunjukkan angka RBC yang sangat rendah, bahkan hampir mendekati nol (misalnya 0.2 pada 20Q1 dan 0.19 pada 20Q3), yang mengindikasikan potensi risiko solvabilitas yang tinggi dan kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini merupakan kondisi yang mengkhawatirkan dari sisi perlindungan terhadap pemegang polis.

Perusahaan LIFE, Pruden, dan Takaful menunjukkan angka RBC yang lebih moderat, berada dalam rentang 2% hingga 9%. Meskipun demikian, seluruh angka yang tercantum dalam tabel tampaknya masih dalam satuan yang belum dikalikan sesuai standar RBC ( $>120\%$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa angka-angka tersebut kemungkinan adalah dalam bentuk "rasio murni" dan perlu dikalikan atau dikonversi ke persentase sebenarnya (misalnya: 3.32 berarti 332%).

Seperti permasalahan utama, Kekurangan Modal dan Kesehatan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Desember 2020-2024, terdapat empat perusahaan asuransi jiwa syariah yang belum memenuhi ekuitas

minimum sebesar Rp250 miliar. Selain itu, terdapat 11 unit syariah dari perusahaan asuransi yang juga belum mencapai batas ekuitas yang ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sekitar 40% pelaku industri asuransi belum memenuhi persyaratan modal minimum, yang dapat menghambat kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Untuk memilih perusahaan asuransi yang aman dan terpercaya maka telah ditetapkan peraturan pemerintah untuk melindungi dana nasabah sebagai bentuk proteksi agar tidak terjadinya gagal bayar klaim dikemudian hari, sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bentuk penyempurnaan dari peraturan pendahulunya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Salah satu ketentuan dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki tingkat solvabilitas minimal 120% dari risiko kerugian yang dapat timbul akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban asuransi. Adapun Tingkat solvabilitas yang digunakan yaitu rasio pencapaian *Risk Based Capital* (RBC).(Marsanto, Mulyantini, and Fadila 2021) *Risk Based Capital* merupakan faktor pertama yang memengaruhi profitabilitas. RBC adalah Tanda

utama kesehatan keuangan perusahaan asuransi adalah jumlah risiko yang diambil terhadap stabilitas.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh *Hasil Investasi* Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah ?
2. Bagaimana Pengaruh *Riks Based Capital* (RBC) Terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh Hasil Investasi terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah.
2. Menganalisis pengaruh *Riks Based Capital* (RBC) terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan, sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki manfaat teoretis yang signifikan untuk mendukung pengembangan ilmu keuangan, manajemen risiko, dan akuntansi berbasis syariah, sekaligus memberikan gambaran yang lebih luas tentang dinamika persaingan antara sistem syariah dan konvensional di pasar asuransi.

- a. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai kinerja perusahaan asuransi jiwa syariah, terutama di Indonesia.

- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh hasil investasi, RBC, dan modal terhadap kinerja perusahaan asuransi.
- c. Menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing antara perusahaan syariah dan konvensional.
- d. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat teori di bidang manajemen keuangan, investasi, dan manajemen risiko, khususnya dalam konteks asuransi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan manfaat praktis yang dapat membantu berbagai pihak dalam meningkatkan efisiensi, pengelolaan risiko, dan daya saing di industri asuransi jiwa .

- 1. Perusahaan Asuransi: Panduan mengelola investasi, risiko, dan modal untuk meningkatkan kinerja dan daya saing.
- 2. Regulator (OJK dan DSN-MUI): Membantu dalam perumusan kebijakan dan pengawasan solvabilitas serta efisiensi operasional.
- 3. Investor dan Pemegang Polis: Mendukung pengambilan keputusan investasi dan memberikan kepastian keuangan bagi pemegang polis.
- 4. Industri Asuransi: Meningkatkan daya saing perusahaan dan kepercayaan publik.
- 5. Akademisi dan Peneliti: Menyediakan data empiris untuk penelitian lebih lanjut di bidang keuangan dan asuransi.